

Efektifitas Pemanfaatan Rumah Isolasi *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Desa Markanding Kabupaten Muaro Jambi

Masriyani¹, Islah²

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Cofresponed email: masriyani@unbari.ac.id; islah@unbari.ac.id

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pemanfaatan rumah isolasi Covid-19 di desa Markanding Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitiannya ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya berupa uraian dari efektifitas pemanfaatan rumah isolasi, yang mana program tersebut dianggarkan melalui anggaran desa yang ternyata tidak dimanfaatkan atau tidak berdaya guna secara maksimal bahkan terkesan sia-sia. Adapun kendala yang ditemui dalam penelitian tersebut adalah kesadaran masyarakat yang terpapar covid-19 yang tidak mendukung dimana mereka tertutup sehingga tidak memberitahukan kepada petugas posko penanganan covid-19 kepada siapa kontak terakhir, dan tahap perawatan isolasi mandiri yang beberapa masyarakat tidak semua melakukan isolasi mandiri dan tidak juga memanfaatkan rumah isolasi yang tersedia, selain itu juga terkait sarana prasarana yang belum memadai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah isolasi tersebut dikatakan tidak efektif.

Kata Kunci: efektifitas, pemanfaatan, rumah isolasi.

Abstract. This study aims to determine and analyze the effectiveness of the use of the Covid-19 isolation house in the village of Markanding, Muaro Jambi Regency. The research method is empirical juridical. The results of his research are in the form of a description of the effectiveness of the use of isolation houses, in which the program is budgeted for through the village budget which turns out to be not utilized or is ineffective to the fullest and even seems in vain. The obstacles encountered in the study were the awareness of the people who were exposed to Covid-19 which did not support where they were closed so they did not notify the officers of the Covid-19 handling post who had their last contact, and the self-isolation treatment stage where some people did not all carry out independent isolation and not also taking advantage of the available isolation houses, besides that it is also related to inadequate infrastructure. So it can be concluded that the isolation house is said to be ineffective.

Keywords: effectiveness, utilization, isolation house.

PENDAHULUAN

Sebagaimana dalam jurnal wajah hukum unbari, dijelaskan bahwa pembangunan nasional yang telah di jelaskan dalam pedoman Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, berupaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual. Akibatnya, sebagai salah satu bentuk pengamalan Pancasila, pembangunan dilakukan dalam segala aspek kehidupan oleh masyarakat bekerja sama dengan pemerintah. Untuk dapat melaksanakan aspek tersebut, masyarakat tentunya harus dipimpin, diarahkan, dan dilindungi agar pembangunan nasional dapat tercapai dengan dukungan masyarakat dan pemerintah.³

Lebih lanjut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato menyatakan bahwa: “usaha untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat luas sering disebut sebagai usaha “pembangunan” dalam istilah sehari-hari”. Singkatnya, pembangunan adalah usaha terus menerus untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang hidupnya belum baik, atau menjadikan kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik.⁴

Dalam hal ini, pemerintah desa yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat diharapkan mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemerintah desa dengan baik. Desa

¹Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Jambi, Universitas Batanghari Jambi, Prodi Ilmu Hukum

²Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Jambi, Universitas Batanghari Jambi, Prodi Ilmu Hukum

³M. Muslih, Masriyani dan Ryanda Putra Pratama, *Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*, Jurnal Wajah Hukum, Universitas Batanghari, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020.

⁴ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Albenta, Bandung, 2019, hal. 2

merupakan suatu kesatuan teritorial yang di dalamnya terdapat masyarakat yang bertempat tinggal, terdiri dari sejumlah keluarga, dengan sistem pemerintahan tersendiri yang mengupayakan peningkatan kesejahteraan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang dikuasakan. mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah desa mempunyai kekuasaan yang sangat luas dalam mengatur dan mempertahankan wilayahnya, serta mengurus rumah tangganya dalam rangka mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Desa juga memiliki dukungan dana dan kewenangan otonomi asli desa, sehingga pemerintah desa dapat menjalankan berbagai perintah dari pemerintah daerah dan pusat, seperti penanganan pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19) yang telah menjadi agenda nasional dan global. masalah dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut publikasi ilmiah Muhammad Jaelani:

Covid-19 menyebar dengan cepat, Indonesia memiliki tingkat infeksi positif yang tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Melihat keadaan tersebut, selain menimbulkan masalah kesehatan di setiap negara, penyakit virus corona ini juga berdampak secara ekonomi yaitu melemahnya perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Selain itu, Covid-19 menuntut pemerintah Indonesia untuk menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan agar kasus Covid-19 tidak meningkat di Indonesia.⁵

Ia mengembangkan beberapa program kebijakan yang dapat segera membantu masyarakat selain menerapkan kebijakan pengobatan berupa pengobatan. Salah satu kebijakan tersebut adalah memberikan bantuan kepada masyarakat antara lain berupa uang tunai, sembako, atau pengurangan biaya listrik. Tentunya masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 membutuhkan bantuan ini, yang disalurkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, posko penanganan telah didirikan hingga ke tingkat desa, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang desa. Desa Markanding yang telah membuat Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Posko Penanganan Covid-19 menjadi salah satu desa yang berusaha untuk mengesahkan Perdes tersebut. Sebelumnya, Desa Pelempang di Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Batanghari dimekarkan menjadi Desa Markanding. Seiring berjalannya waktu, kecamatan tersebut dimekarkan menjadi 22 (dua puluh dua) satuan dengan menggabungkan sebagian Desa Markanding, Desa Tanjung Lebar, dan sebagian Desa Transmigrasi. Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi muncul sebagai akibat dari penggabungan ini. Desa Markanding kini menjadi bagian dari Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Menurut Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021, "Posko Desa merupakan bagian integral penanganan COVID-19 di Desa yang terdiri atas: ⁶

1. Mendistribusikan materi COVID-19 kepada masyarakat Desa;
2. Mendata aksi masyarakat di dalam dan di luar Desa/RT;
3. Koordinasi pemeriksaan perlintasan komunitas;
4. D. Mendeteksi penduduk, yang bepergian dari daerah di luar Desa di Desa baru;
5. Menyediakan fasilitas kesehatan sederhana yang tersedia untuk membantu menghindari penyebaran COVID-19;
6. Menetapkan alur pengaturan pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau tempat penampungannya;
7. Mengedukasi warga dalam upaya pencegahan COVID-19; Dan
8. Memastikan bahwa penduduk di wilayah mereka mengikuti aturan yang disepakati bersama.

⁵Muhammad Jaelani, Peran Gubernur Jambi untuk mengontrol kebijakan pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Covid-19, Jurnal Wajah Hukum, Universitas Batanghari, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2021, hal. 582

⁶Lihat Peraturan Desa Markanding Nomor 02 tahun 2021 tentang Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Dalam pelaksanaannya tugas posko diberikan anggaran desa, dengan tujuan penanganan Covid-19 di desa Markanding sesuai dengan instruksi pemerintah kabupaten yang disampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menyatakan bahwa Pos Desa merupakan satu kesatuan bagian dari implementasi Gugus Tugas Covid-19, serta gelar lainnya di Desa. Akan tetapi ada beberapa tugas yang belum bisa tercapai secara maksimal, sehingga tujuan dari dibentuknya posko tersebut yang telah dianggarkan terkesan sia-sia. Posko Desa Markanding sudah melakukan tugas sesuai dengan aturan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang tidak ingin memberitahu petugas jika memang terpapar covid, dan hanya sebagian yang terdata terpapar yaitu sebanyak 20 warga sementara yang lainnya tidak terdata karena masih banyak warga desa yang tidak melapor ke posko desa sehingga penyebaran terhadap Covid-19 cepat menyebar luas.

Salah seorang warga desa Markanding menyatakan bahwa “posko penanganan covid-19 desa Markanding ini telah menyediakan Rumah Isolasi atau hunian untuk isolasi mandiri bagi masyarakat setempat yang terkena covid-19 dengan jangka waktu sekurang kurangnya 14 hari lamanya ketika yang terpapar covid-19 tidak mempunyai penyakit bawaan dan tetap diawasi oleh Tim Posko Penanganan Covid-19”.⁷ Akan tetapi pada kenyataannya, masyarakat desa yang terpapar tersebut sama sekali tidak memanfaatkan fasilitas rumah isolasi yang telah disiapkan oleh pemerintah desa, sehingga anggaran yang diserap untuk sarana prasarana rumah isolasi di desa Markanding menjadi sia-sia. Bahkan sebagian masyarakatnya juga tidak ingin melakukan isolasi mandiri sehingga banyak masyarakat yang terpapar Covid-19.

METODE

Metode penelitian digunakan dalam penelitian dan penulisan ini untuk membantu penelitian dalam rangkaian proses penelitian yang peneliti lakukan.

Penelitian penulis bersifat deskriptif, dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, dimana penulis melakukan studi lapangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini kemudian menganalisisnya dengan menggunakan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 dan teori efektifitas sebagai landasannya.

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan kegiatan seperti penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dan temuan penelitian tersebut kemudian didokumentasikan untuk menilai bahan hukum yang dikaitkan dengan masalah yang diteliti dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, yang kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok data primer penelitian ini.

Selanjutnya, agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada efektifitas pemanfaatan rumah isolasi di Desa Markending. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk karya ilmiah deskriptif agar dapat memberikan gambaran yang jelas, komprehensif, dan sistematis tentang permasalahan yang dibahas.

Selanjutnya dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait sebagai sampel. Pendekatan atau teknik Metode Purposive Sampling digunakan untuk menentukan sampel. Selanjutnya, data diperiksa dengan menggunakan teknik deduktif. Teknik deduktif ini menggunakan logika untuk mencapai satu atau lebih kesimpulan berdasarkan beberapa premis. Peneliti dapat mencapai beberapa kesimpulan dengan menggunakan teknik kesimpulan deduktif.

Tinjauan Pustaka

Efektifitas Hukum

Efektifitas mengacu pada dampak dari efek keberhasilan atau khasiat atau khasiat. Pembahasan keefektifan hukum tentunya tidak terlepas dari penelaahan karakteristik dua faktor yang berkaitan, yaitu karakteristik atau dimensi objek sasaran yang digunakan.⁸

Menurut teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu undang-undang dapat ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁹

⁷Bapak Edy, Wawancara dengan warga Desa Markanding pada tanggal 9 Januari 2022 Pukul 09.30 WIB

⁸Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67

⁹Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm.

1. Dalam hal ini faktor hukumnya adalah peraturan perundang-undangan (hukum).
2. Faktor penegak hukum adalah pihak-pihak yang menciptakan atau melaksanakan hukum.
3. Faktor sarana atau alat yang membantu penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan tempat berlaku atau diterapkannya peraturan perundang-undangan.
5. Faktor budaya, khususnya kreativitas dan cita rasa yang berhubungan dengan karya yang dibangun atas prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut menurut Felik, efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot adalah menjelaskan keberadaan dan implementasi hukum dikatakan efektif jika memiliki khasiat dalam mencegah perbuatan yang tidak diperbolehkan atau tidak diinginkan serta dapat menghilangkan atau menghilangkan kekacauan. Hukum pada prinsipnya berhasil jika dapat mewujudkan apa yang telah diprogramkan dan direncanakan menjadi kenyataan. Ada kemungkinan koreksi mudah jika ada kegelapan. Jika hukum perlu diterapkan atau diterapkan dalam situasi baru atau berbeda, itu akan dapat melakukannya.¹⁰

Ketika membahas sejauh mana hukum itu berhasil, pertama-tama kita harus menilai sejauh mana aturan hukum dapat dipahami atau tidak dipahami, dan dipatuhi atau tidak dipatuhi. Jika sebagian besar sasaran kepatuhan memahami dan mentaati aturan hukum, maka dapat disimpulkan dan dinyatakan bahwa aturan hukum berhasil.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu undang-undang ditentukan oleh 5 faktor yang dikemukakan di atas, Soerjono Soekanto lebih lanjut menjelaskan ukuran efektivitas pada faktor pertama mengenai undang-undang atau undang-undang adalah:¹¹

1. Hukum yang ada di bidang kehidupan tertentu cukup sistematis.
2. Aturan yang ada dalam bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, tidak ada konflik baik secara hirarki maupun horizontal.
3. Peraturan-peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan tertentu sudah memadai, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
4. Peraturan tertentu dikeluarkan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.

Aparat penegak aturan merupakan faktor kedua yang menentukan apakah aturan tertulis efektif atau tidak efektif. Berkaitan dengan hal tersebut, sebaiknya memiliki alat yang dapat diandalkan agar alat tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam konteks ini, kehandalan melibatkan keterampilan profesional serta sikap positif.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor berikut akan mempengaruhi efektivitas legislasi tertulis di mata pejabat:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan saat ini?
2. Sejauh mana petugas diizinkan untuk melaksanakan kebijaksanaan.
3. Teladan seperti apa yang harus diberikan oleh pihak berwenang kepada masyarakat?
4. Sampai sejauh mana tingkat sinkronisasi tugas atau mandat yang diberikan dapat memberikan batasan tegas pada otoritas mereka?

Penyediaan berbagai sarana dan prasarana kepada pejabat atau pejabat yang berwenang sebagai pelaksana tugas yang diberikan merupakan faktor ketiga. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan efektivitas hukum. Infrastruktur ini jelas berkontribusi pada kelancaran tugas aparat di tempat kerja atau di daerah. Komponen tersebut adalah ada atau tidaknya infrastruktur, infrastruktur yang memadai atau tidak memadai, dan infrastruktur eksisting yang baik atau buruk.

Faktor keempat mencakup beberapa faktor yang menilai efektivitas berdasarkan kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengenali dan memahami aturan yang telah ditetapkan.
2. Alasan individu gagal mengikuti aturan yang ada.
3. Alasan mengapa individu mengikuti aturan yang ada.

¹⁰ Salim, H.S dan Eris Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Press, Hlm 303

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* Hlm. 80

Mengenai komponen kelima yaitu membahas budaya yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, bagaimana masyarakat memperlakukan adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat dari ada atau tidaknya perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat, baik kebiasaan positif maupun kebiasaan buruk.

Gambaran Desa Markanding

Nama Desa Markanding menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Markanding di ambil dari kata ada dua Sungai yang bergandeng tapi satu Aliran. Desa Markanding terletak di Poros Jalan Lintas-Sungai Bahar Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.

Desa Markanding dulunya Pemekaran dari Desa Pelempang Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari, dengan berjalannya waktu terjadinya pemekaran Kabupaten yang menggabungkan sebagian wilayah Desa Markanding, Desa Tanjung Lebar dan sebagian wilayah Desa Transmigrasi yang berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) Unit, dari hasil penggabungan ini timbulah Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Sungai Bahar. Desa Markanding kini masuk dalam wilayah Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Desa Markanding terdiri dari tiga dusun dan luasnya 4.451,6 Ha. :

1. Dusun I Sumber Mulyo : 2.460 Ha
2. Dusun II Bunut : 1.112,2 Ha
3. Dusun III Talang Merindu : 870,4 Ha

Desa Markanding terletak di Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi. Terletak ± 9 km dari Ibukota Kabupaten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Nyogan dan Desa Ladang Peris.

Desa Berkah dan Desa Pinang Tinggi berdampingan di sebelah selatan.

Desa Nyogan berbatasan dengannya di sebelah timur.

Desa Talang Datar dan Desa Talang Bukit berbatasan di sebelah barat.

Penduduk Desa Markanding pada umumnya berasal dari bermacam-macam keturunan yaitu Suku Anak Dalam, Jawa, Medan, Padang, Palembang dan Nias sebagian kecil pendatang dari Desa Lain dan menjadi penduduk tetap Desa Markanding, Sehingga tradisi Kekeluargaan sangat tinggi dan Musyawarah untuk mufakat dan gotong-royong.

Desa Markanding memiliki total populasi 3.446 jiwa, termasuk 1.772 laki-laki dan 1.687 perempuan, dan 865 kepala keluarga yang terbagi menjadi tiga dusun, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

Jumlah Penduduk

- Dusun I Sumber Mulyo : 1.033 orang
- Dusun II Bunut : 1.661 orang
- Dusun III Talang Merindu : 752 orang

Tingkat Pendidikan :

- Pra sekolah : 778 orang
- SD : 285 orang
- SMP : 265 orang
- SMA : 455 orang
- Sarjana : 20 orang

HASIL

Efektifitas dan Faktor Penghambat Dalam Pemanfaatan Rumah Isolasi Coronavirus Disease (Covid-19) di Desa Markanding Kabupaten Muaro Jambi.

Pos Desa Penanggulangan Covid-19 di Desa Markanding merupakan anggota Satgas yang bertugas melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dengan menggunakan pra - metode emptive dan preventif. Tindakan penegakan protokol kesehatan ini merupakan upaya kemanusiaan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19.

Jabatan penanganan Covid-19 adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara bebas dan jujur dalam upaya penanggulangan wabah Covid-19 di Desa Markanding Kabupaten Muaro Jambi dan tidak menerima imbalan. Karena

para relawan ini akan berinteraksi dengan masyarakat, Posko Penanganan Covid-19 yang terancam tertular Covid-19 Orang yang terkena dampak Covid-19 pun termasuk. Oleh karena itu, Posko Penanganan Covid-19 dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam pencegahan penularan Covid-19. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan relawan bermanfaat bagi mereka dan proses interaksi dengan lingkungan terkait dengan wabah Covid-19.

Dalam bab III Pasal 2 ayat (2) tertuang Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun S2021 tentang Penyelenggaraan Posko Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Markanding Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2021. Secara teknis, Posko Desa yang merupakan bagian integral dari penanganan COVID-19 di Desa terdiri dari:

1. Pendataan warga yang diduga, terkonfirmasi Covid-19, lansia, dan orang yang masuk dan keluar desa Desa;
2. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak aman di dalam wilayah Desa;
3. Mensterilkan fasilitas umum dan sosial di wilayah Desa secara berkala;
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan, dan tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; Dan
5. Melaporkan pelaksanaan tim kepada Kepala Desa secara berkala.

Kepala Desa dan jajarannya serta Posko Desa Penanganan Covid-19 menyediakan tempat berupa Rumah Isolasi di Desa Markanding, namun masyarakat yang terpapar Covid-19 tetap melakukan isolasi mandiri karena warga di Markanding Desa sedikit asing dalam penanganan Covid-19, sehingga tidak berhasil menyebar ke seluruh masyarakat kecuali disediakan rumah isolasi.



Menurut Bapak Edy warga desa markanding menyebutkan bahwa “posko penanganan covid-19 desa Markanding ini telah menyediakan Rumah Isolasi atau hunian untuk isolasi mandiri bagi masyarakat setempat yang terkena covid-19 dengan jangka waktu sekurang kurangnya 14 hari lamanya ketika yang terpapar covid-19 tidak mempunyai penyakit bawaan dan tetap diawasi oleh Tim Posko Penanganan Covid-19”.¹²

Isolasi Mandiri ini dimaksudkan untuk meringankan beban rumah sakit dan manajemen pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri. Pemerintah telah menyelenggarakan skema yang disebut Isolasi Mandiri Terpantau. Kondisi pasien harus dipantau setiap hari selama menjalani isolasi mandiri di rumah. Jika ada tanda-tanda gejala yang memburuk, tindakan medis dapat dilakukan dengan cepat untuk menyelamatkan pasien. Prosedur pemantauan dianalogikan dengan mengunjungi spesialis di rumah sakit. Petugas Posko Desa Markanding akan menanyakan keluhan pasien dan memastikan obat yang diresepkan sudah diminum. Petugas Posko Desa Markanding juga mencatat kondisi pasien seperti suhu tubuh dan saturasi oksigen. Prosedur ini diulangi setiap hari hingga kematian pasien. Era isolasi mandiri telah berakhir.

Berikut informasi terkait individu yang terpapar Covid-19 di Desa Markanding Kabupaten Muaro Jambi.

¹²Wawancara dengan masyarakat sekitar pada tanggal 08 Januari 2022 Pukul 09.30 WIB

No	Nama	NIK	Usia	Jenis Kelamin	Alamat
1	Amir Hamzah	1505090304800001	41 Thn	Laki-laki	RT. 06/RW. 01
2	Iis Suryani	1505075507900008	30 Thn	Perempuan	RT. 06/RW. 01
3	Wahid Priyadin	1505092212710001	49 Thn	Laki-laki	RT. 12/RW. 02
4	Dwi Fuspita Wardani	1505076612990001	21 Thn	Perempuan	RT. 11/RW. 02
5	Adi Subrata	1505070709690001	50 Thn	Laki-laki	RT. 11/RW. 02
6	Ramli	1505091507730001	48 Thn	Laki-laki	RT. 12/RW. 02
7	Samirah	1505094107720004	49 Thn	Perempuan	RT. 12/RW. 02
8	Fitri Andriyanti	1505096211980001	22 Thn	Perempuan	RT. 12/RW. 02
9	Sutiah	1505077112710001	47 Thn	Perempuan	RT. 11/RW. 02
10	Nikmah Dalimunte	1505075909790002	41 Thn	Perempuan	RT. 11/RW. 02
11	Amiruddin Pulungan	1505072704650001	55 Thn	Laki-laki	RT. 11/RW. 02
12	Heri Juli H	1505076107670002	53 Thn	Perempuan	RT. 06/RW. 01
13	Muhammad Amin	1505090205730001	45 Thn	Laki-laki	RT. 12/RW. 02
14	Samida	1505095303730001	48 Thn	Perempuan	RT. 12/RW. 02
15	Irwansyah Putra	1505092408040002	17 Thn	Laki-laki	RT. 12/RW. 02
16	Muhammad Alfarishi	1505093110080001	13 Thn	Laki-laki	RT. 12/RW. 02
17	Rita Justina Tampubolo	1505076611920001	28 Thn	Perempuan	RT.07/RW. 02
18	Indri Amelia	1505094702000001	21 Thn	Perempuan	RT. 16/RW. 03
19	Robiatul Adawiyah	1505096206010001	19 Thn	Perempuan	RT. 12/RW. 02
20	Iska Br Damanik	1505094709750001	45 Thn	Perempuan	RT. 16/RW. 03

Sumber : Posko Desa Markanding Kabupaten Muaro Jambi

Ada 20 masyarakat Desa Markanding Kabupaten Muaro Jambi yang terpapar virus corona disease (Covid-19) dengan berbagai macam gejala yang mana setiap masyarakat itu beda-beda gejalanya dan penanganan untuk penyembuhan juga berbeda-beda setiap masyarakat.

Dalam Penanganannya warga yang terpapar Covid-19 yang tersebut diatas seperti :

1. Amir Hamzah dalam penanganannya di Isolasi Mandiri dirumah nya sendiri karena tidak mau di Isolasi dirumah Isolasi yang disediakan oleh TIM Posko Penanganan Covid-19 di Desa Markanding Kabupaten Muaro Jambi, dan yang bersangkutan diberikan Sembako dan Obat-obatan seperti : Beras 20 Kg, Mie Instans 1 Dus, Minyak Goreng 1 Kg, Telor 1 Piring dan Vitamin Im Boost.
2. Samida dalam penanganannya di Isolasi Mandiri dirumah nya sendiri yang bersangkutan diberikan Sembako dan Obat-obatan seperti : Beras 20 Kg, Mie Instans 1 Dus, Minyak Goreng 1 Kg, Telor 1 Piring dan Vitamin Im Boost.

Selain dua responden di atas menunjukkan bahwa ketersediaan rumah isolasi yang di siapkan dengan penggunaan anggaran desa tersebut justru tidak memiliki daya guna atau tidak bermanfaat sesuai tujuannya. Ini didukung data yang didapat bahwa hanya ada satu pasien terpapar yang dirawat di rumah isolasi tersebut, dengan kategori gejala ringan. Dan setelah satu hari pasien meminta pulang kerumah untuk isolasi mandiri saja.

Menurut wawancara Ketua Posko Penanganan Covid-19 Bapak Muhammad Adam Kurang dimanfaatkannya rumah isolasi ini disebabkan banyak hal, faktor individu yang menyatakan lebih nyaman dan merasa lebih tenang jika di isolasi dirumah sendiri, sehingga petugas posko tidak bisa memaksakan , sebab ini terkait kondisi emosional atau psikis yang juga memilki kaitan erat dengan imunitas tubuh dalam proses penyembuhan.¹³

Selanjutnya menurut wawancara Ibu Renny Oktavia selaku Bidan Desa Masyarakat yang terpapar covid-19 tidak terbuka kepada petugas posko penanganan Covid-19 terkait kontak erat terakhir dengan siapa sehingga cepat melaksanakan penularan kepada masyarakat lainnya, masyarakat cenderung diam dan tidak memberitahukan kepada teman-teman yang melakukan kontak terakhir dengannya. Posko Desa Penanganan Covid-19 di Desa Markanding terus diedukasi masyarakat agar memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang Covid-19 untuk menekan angka penularan.¹⁴

¹³Wawancara dengan ketua posko penanganan covid-19 bapak Muhammad Akbar pada tanggal 08 Januari 2022 pukul 13.00 WIB.

¹⁴Wawancara dengan Bidan Ibu Renny Oktavia pada tanggal 08 Pebruari 2022 pukul 11.00 WIB.

Treatment merupakan tracing tingkat lanjutan dalam tahapan penanganan pasien Covid-19. Setelah ditemukan kasus baru hasil pelacakan dan pengetesan di Posko Desa Penanganan Covid-19 di Desa Markanding, maka akan memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah khususnya Desa Markanding agar dapat lebih memberikan pengobatan bagi pasien Covid-19. dengan cepat dan benar, salah satunya adalah isolasi mandiri selama 14 hari. Ketika isolasi diri dilakukan, tidak semua masyarakat mau mengikuti isolasi mandiri selama 14 hari karena dengan alasan pekerjaan menumpuk dan ada pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan itulah salah satu kendala yang dihadapi posko penanganan covid-19 di Desa Markanding karena tidak semua pasien bisa menjalankan aturan yang sudah dibuat itu dengan baik.

Dari uraian diatas, dapat di pahami bahwa dari beberapa tugas posko penanganan Covid-19 di Desa Markanding telah dilakukan semaksimal mungkin, namun terkaitan pemanfaatan rumah isolasi yang telah disediakan dapat disimpulkan tidak dimanfaatkan secara efektif.

Ketika membahas sejauh mana negara hukum dipahami atau tidak dipahami, dan dipatuhi atau tidak dipatuhi, terlebih dahulu kita harus dapat menilai sejauh mana negara hukum dipahami atau tidak dipahami. Jika aturan hukum dipahami dan dipatuhi oleh mayoritas target yang harus dipatuhi, itu dikatakan efektif. Secara teori untuk efektifnya aturan itu ditinjau dari beberapa faktor pendukung, yaitu :

1. Faktor aturannya, dilihat dari aturan sebenarnya aturan terkait isolasi ini telah diatur dalam berbagai instrument diawali dengan UU Kesehatan dan berkembang melalui Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Daerah, dan Peraturan Desa seperti Peraturan Desa Markanding. Akan tetapi dari berbagai aturan tersebut masih terbuka ruang untuk melakukan isolasi mandiri di rumah sesuai petunjuk dan prosedur yang dibenarkan oleh yang berwenang , misalnya pendapat dan analisa tenaga kesehatan yang menyatakan dibolehkan untuk isolasi dirumah.
2. Faktor sarana dan prasarana, dalam kondisi dan keadaan tidak efektifnya rumah isolasi mandiri di desa Markanding ini, juga disebabkan sarana dan prasarana yang kurang memenuhi standart penanganan kasus Covid-19. Hal ini juga menimbulkan ketidakyakinan pasien terpapar dan keluarganya, sehingga mereka enggan untuk mengisolasi diri di rumah isolasi yang disiapkan desa Markanding.
3. Faktor masyarakat, khususnya pengaturan di mana hukum berlaku atau dilaksanakan. Dalam hal ini, patut di telusuri kondisi adat dan kebiasaan yang ada pada masyarakat desa Markanding. Penduduk Desa Markanding pada umumnya berasal dari bermacam-macam keturunan yaitu Suku Anak Dalam, Jawa, Medan, Padang, Palembang dan Nias sebagian kecil pendatang dari Desa Lain dan menjadi penduduk tetap Desa Markanding. Dari berbagai suku ini, berdampak pada budaya dan kebiasaan yang berkembang di desa tersebut, berakibat juga pada pemikiran yang berbeda beda terhadap Covid-19 ini. Sehingga pada akhirnya membentuk kesadaran dan ketaatan hukum yang berbeda pula. Sehingga ada beberapa aturan dan tindakan posko desa yang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat yang taat juga sebanding dengan masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan.

Dalam hal ini, patut di telusuri kondisi adat dan kebiasaan yang ada pada masyarakat desa Markanding. Penduduk Desa Markanding pada umumnya berasal dari bermacam-macam keturunan yaitu Suku Anak Dalam, Jawa, Medan, Padang, Palembang dan Nias sebagian kecil pendatang dari Desa Lain dan menjadi penduduk tetap Desa Markanding. Dari berbagai suku ini, berdampak pada budaya dan kebiasaan yang berkembang di desa tersebut, berakibat juga pada pemikiran yang berbeda beda terhadap Covid-19 ini. Sehingga pada akhirnya membentuk kesadaran dan ketaatan hukum yang berbeda pula.

Sehingga ada beberapa aturan dan tindakan posko desa yang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat yang taat juga sebanding dengan masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua faktor yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas legislasi atau penegakan hukum di masyarakat. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan efektivitas undang-undang semuanya saling berhubungan. Orang sering mencampurkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum; sementara keduanya terkait erat,

mereka tidak sama. Kedua faktor ini sangat menentukan berhasil atau tidaknya implementasi peraturan perundang-undangan di masyarakat.¹⁵

Dari 20 penduduk yang terpapar sebagaimana data diatas merasakan bahwa bagi mereka cukup menjaga diri selama pemulihan sehingga tidak menularkan pada yang lainnya. Dan penduduk lainnya memberikan support untuk penyembuhannya sehingga tidak ada ketakutan sama sekali ketika mereka tidak memanfaatkan rumah isolasi desa.

Artinya ketidak efektifan dari pemanfaatan rumah isolasi di Desa Markanding lebih disebabkan oleh berbagai akar penyebab atau faktor penghambat, pertama oleh karena aturan yang telah dibuat melalui peraturan desa yang tidak memberikan sanksi, sehingga masyarakat beranggapan tidak di isolasi di rumah isolasi desa tidak apa-apa, ditambah lagi sarana prasarana yang disiapkan tidak memenuhi standart yang seharusnya, sehingga ketika ada pasien yang terpapar dan perlu penanganan medis intensif lebih sering direkomendasikan dan dirujuk ke rumah sakit terdekat atau fasilitas kesehatan dengan sarana penunjang. Selanjutnya pada berbagai instrument hukum lainnya yang membuka ruang untuk isolasi mandiri. Sehingga kesadaran dan ketaatan yang tidak berkembang dalam diri individu penduduk desa menjadikan apa yang telah dibuat dalam suatu program tersebut tidak efektif.

Maka dapat disimpulkan bahwa upaya desa dalam membuat dan menyiapkan rumah isolasi mandiri ini terkesan sia-sia , padahal program tersebut juga menggunakan anggaran yang cukup besar dari anggaran desa.

Artinya ketidak efektifan dari pemanfaatan rumah isolasi di Desa Markanding lebih disebabkan oleh berbagai akar penyebab atau faktor penghambat, **pertama** oleh karena aturan yang telah dibuat melalui peraturan desa yang tidak memberikan sanksi, sehingga masyarakat beranggapan tidak di isolasi di rumah isolasi desa tidak apa-apa, **Kedua** sarana prasarana yang disiapkan tidak memenuhi standart yang seharusnya, sehingga ketika ada pasien yang terpapar dan perlu penanganan medis intensif lebih dianjurkan dan dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat dengan sarana prasarana pendukung.

Selanjutnya selain diatas tersebut, instrument hukum lainnya yang membuka ruang untuk isolasi mandiri. Sehingga apa yang telah dibuat dalam suatu program tersebut tidak efektif. Maka dapat dikatakan bahwa upaya desa dalam membuat dan menyiapkan rumah isolasi mandiri ini terkesan sia-sia , padahal program tersebut juga menggunakan anggaran yang cukup besar dari anggaran desa

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua faktor yang sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya peraturan perundang-undangan atau penegakan hukum di masyarakat. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan efektivitas undang-undang semuanya saling berhubungan. Orang sering mencampuradukkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum; sementara keduanya terkait erat, mereka tidak sama. Kedua faktor ini sangat menentukan berhasil atau tidaknya implementasi peraturan perundang-undangan di masyarakat.¹⁶

Selain itu, menurut H.C. Sudut pandang Kelman, bentuk ketaatan itu:¹⁷

1. Ketaatan, juga dikenal sebagai kepatuhan, terjadi ketika seseorang mematuhi aturan semata-mata karena takut dihukum oleh aturan tersebut. Ketaatan ini dimotivasi oleh keinginan untuk lepas dari sanksi atau hukuman, bukan oleh kesadaran diri yang utuh. Mempengaruhi adalah bentuk kekuatan yang didasarkan pada "alat kontrol", dan akibatnya, orang yang dipengaruhi hanya beradaptasi di bawah pengawasan.
2. Identifikasi Ketaatan, yaitu ketaatan seseorang terhadap suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang disakiti atau dihancurkan. Adanya penerimaan terhadap norma-norma tersebut bukan karena nilainya, dan pendekatan yang dilakukan hanyalah keinginan seseorang untuk tetap terlibat sebagai anggota suatu kelompok hubungan atau kelompok dengan ketundukan

¹⁵Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://eprints.umm.ac.id/37848/3/jiptumpp-gdl-bimoaldhys-48543-3-babii.pdf>

¹⁶Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://eprints.umm.ac.id/37848/3/jiptumpp-gdl-bimoaldhys-48543-3-babii.pdf>

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 49-50

itu. Sumber kekuatan menjadi daya pikat hubungan orang-orang yang menikmati kebersamaan dengan kelompok, dan kepatuhan kelompok terhadap aturan bergantung pada hubungan utama ini.

3. Kepatuhan yang Konsisten Internalisasi terjadi ketika seseorang menaati suatu peraturan karena ia benar-benar meyakini bahwa peraturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Internalisasi adalah penerimaan aturan atau perilaku individu karena menemukan substansinya bermanfaat. Karena nilai bervariasi dan beradaptasi dengan hal yang tak terelakkan, isinya sesuai dengan nilai setiap individu. Ada kesadaran batin yang memaksanya untuk mengikuti aturan.

Ketiga bentuk ketaatan tersebut, dengan dikaitkan dengan kondisi penduduk masyarakat desa Markanding, maka dapat dipahami bahwa bentuk ketaatan tersebut tidak dapat terapkan terhadap penduduk desa. Karena dalam peraturan desa dan instrument hukum lainnya tidak menerapkan sanksi yang memaksa. Sehingga masyarakat desa menilai bahwa tidak taatpun terutama taat untuk isolasi di rumah isolasi desa tidak apa-apa, tidak akan dikenakan sanksi, tidak dijauhi oleh penduduk lainnya dan hal ini diperkuat lagi ketika tenaga kesehatan yang terkait membolehkan untuk isolasi di rumah sendiri. Bahkan meskipun melakukan isolasi mandiri dirumah, mereka lebih merasa nyaman dan pihak posko desa tetap memberikan bantuan sembako kerumah tersebut. Berbeda jika di tegaskan bagi yang melakukan isolasi dirumah tidak mendapat pantauan dan bantuan sembako dan lainnya. Maka ini dapat menjadi unsur pemaksa bagi yang terpapar menentukan pilihan tempat isolasinya.

Sebagaimana data yang diuraikan di atas, ada 20 penduduk yang terpapar covid-19 dan merasakan bahwa bagi mereka cukup menjaga diri selama pemulihan sehingga tidak menularkan pada yang lainnya. Dan penduduk lainnya memberikan support untuk penyembuhannya sehingga tidak ada ketakutan sama sekali ketika mereka tidak memanfaatkan rumah isolasi desa. Mereka berpendapat ada ketenangan bathin yang berbeda ketika isolasi di rumah sendiri, sehingga hal ini juga mempengaruhi lebih cepatnya pemulihan sebab imunitas yang terpapar lebih cepat terbentuk sebagai akibat dari kurangnya kecemasan yang dirasakan.

Artinya ketidak efektifan dari pemanfaatan rumah isolasi di Desa Markanding lebih disebabkan oleh berbagai akar penyebab atau faktor penghambat, pertama oleh karena aturan yang telah dibuat melalui peraturan desa yang tidak memberikan sanksi, sehingga masyarakat beranggapan tidak di isolasi di rumah isolasi desa tidak apa-apa, ditambah lagi sarana prasarana yang disiapkan tidak memenuhi standart yang seharusnya, sehingga ketika ada pasien yang terpapar dan perlu penanganan medis intensif lebih sering direkomendasikan dan dirujuk ke rumah sakit terdekat atau fasilitas kesehatan dengan sarana penunjang.

Selanjutnya pada berbagai instrument hukum lainnya yang membuka ruang untuk isolasi mandiri. Sehingga kesadaran dan ketaatan yang tidak berkembang dalam diri individu penduduk desa menjadikan apa yang telah dibuat dalam suatu program tersebut tidak efektif. Maka dapat disimpulkan bahwa upaya desa dalam membuat dan menyiapkan rumah isolasi mandiri ini terkesan sia-sia, padahal program tersebut juga menggunakan anggaran yang cukup besar dari anggaran desa.

SIMPULAN

Rumah isolasi merupakan upaya desa untuk mematuhi perintah peraturan melalui undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan desa pada khususnya. Hal ini berupaya untuk mempercepat tindakan pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Oleh karena itu, dianggarkan dana untuk program – program tersebut. Namun pada kenyataannya khusus program rumah isolasi desa ini tidak dimanfaatkan secara efektif dan tidak berdaya guna sama sekali. Adapun penyebabnya lebih kepada beberapa penyebab, mulai dari instrument aturan itu sendiri, yang merupakan hasil lebih kepada pertimbangan kepentingan sesaat, hingga pada tingkat kesadaran dan ketaatan penduduk desa Markanding, yang merupakan akibat dari ketidaktegasan penerapan aturan tanpa sanksi tersebut dan lebih pada pertimbangan hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat desa yang lebih mengedepankan musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2019.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Press.

- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , Hlm.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Damang, *Efektifitas Hukum*, <http://eprints.umm.ac.id/37848/3/jiptumpp-gdl-bimoaldhys-48543-3-babii.pdf>
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan PTUN Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Umar Nain, *Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 2006.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
- Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Desa Markanding

Jurnal

- Muhammad Jaelani, Peran Gubernur Jambi untuik mengontrol kebijakan pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Covid-19, *Jurnal Wajah Hukum*, Universitas Batanghari, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2021.
- M. Muslih, Masriyani dan Ryanda Putra Pratama, *Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*, *Jurnal Wajah Hukum*, Universitas Batanghari, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020.